



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR : 188.45/77 /DKPS-D**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
  - apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang  
pada tanggal : 31 Maret 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG  
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**



**Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19601113 198503 1 016**

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang  
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang  
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang  
4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang  
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 188.45/77 /DKPS-D  
 TANGGAL : 31 MARET 2020  
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang	PPID Pembantu
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Anggota
5.	Kepala Seksi Pindah Datang	Anggota
6.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11.	Kepala Seksi Kerja Sama	Anggota
12.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan	Anggota
13.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	Anggota
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
15.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
16.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Anggota
17.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota

1	2	3
18.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
19.	Kepala Seksi Kelahiran	Anggota
20.	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
21.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Anggota

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG  
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**



**Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19601113 198503 1 016**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 188.45/77 /DKPS-D  
TANGGAL : 31 MARET 2020  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pembantu mempunyai tugas :

- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
  - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
  - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
  - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
  - 4) Informasi yang dikecualikan
- b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama.

3. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik;
- b. Menyiapkan SOP layanan informasi publik;

4. Bidang...

4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
  - b. Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik;
  - d. Pengolahan dokumen arsip informasi publik;
  - e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
  - f. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik;
  - g. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government;
  - h. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintah;
  - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi.
  
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :
  - a. Menyusun daftar informasi publik;
  - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - c. Menetapkan dan memutakhirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
  - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - e. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
  
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas :
  - a. Memberikan masukan kepada atasan sehubungan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon;
  - b. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - c. Membantu dalam proses pengujian pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
  - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.


**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG  
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**

**Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19601113 198503 1 016**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 188.45/77 /DKPS-D  
TANGGAL : 31 MARET 2020  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG  
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**

**Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19601113 198503 1 016**